



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 543/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, yang menyatakan PPKD membentuk Majelis untuk melakukan Penyelesaian Kerugian Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut maka dipandang perlu membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah untuk Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah untuk Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 96) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU . . .

- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan uraian tim sebagai berikut:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Sekretaris : Inspektur
  - c. Anggota :
    1. Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi Umum;
    2. Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian; dan
    3. Staf Ahli Wali Kota yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan.
- KEDUA : Penyelesaian Kerugian Daerah yang dimaksud dalam hal ini, adalah Penyelesaian Kerugian Daerah:
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain;
  - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.
- KETIGA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melakukan Pemeriksaan dan memberikan Pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang dilaksanakan melalui sidang.
- KEEMPAT : Dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang dilaksanakan melalui sidang sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, maka untuk Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud Dikum KEDUA, Majelis mempunyai tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tersebut.

KELIMA . . .

**KELIMA** : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah untuk Tahun Anggaran 2025, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 15 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan